



PT TIRA AUSTENITE Tbk
Berkedudukan di Jakarta Timur
("Perseroan")

**PENJELASAN MENGENAI AGENDA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TIRA AUSTENITE Tbk
25 AGUSTUS 2021**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Tira Austenite Tbk ("Perseroan") yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 ("Rapat"), Perseroan telah mengumumkan melalui :

1. Pengumuman Rapat melalui Web Bursa, Web Perseroan dan Web eASY-KSEI tertanggal 19 Juli 2021
2. Panggilan Rapat atau undangan menghadiri Rapat melalui Web Bursa, Web Perseroan dan Web eASY-KSEI tertanggal 3 Agustus 2021

Selanjutnya, dengan ini Perseroan menyampaikan penjelasan untuk agenda Rapat sebagai berikut:

AGENDA RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Direksi tentang Tata Kelola Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan yang berakhir 31 Desember 2020 yang telah diperiksa/diaudit oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik (KAP) ACHSIN HANDOKO TOMO, sebagaimana termaktub dalam Laporan No. 00031/2.1096/AU.1/05/0064-2/1/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.

Penjelasan :

Mata Acara ke 1 (satu) adalah mata acara rutin untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UUPT**").

Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 antara lain mencakup laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ACHSIN HANDOKO TOMO, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi konsolidasian PT. Tira Austenite Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan dengan paragraph penekanan opini audit tanpa modifikasi sebagaimana tercantum dalam laporannya dengan No. 00031/2.1096/AU.1/05/0064-2/1/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.

Untuk Laporan Tahunan dapat diunduh pada website Perseroan. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada www.tiraaustenite.com

Pada mata acara ini, Perseroan akan **mengusulkan** kepada Rapat untuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Direksi tentang Tata Kelola Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan yang berakhir 31 Desember 2020 yang telah diperiksa/diaudit oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik (KAP) ACHSIN HANDOKO TOMO, sebagaimana termaktub dalam Laporan No. 00031/2.1096/AU.1/05/0064-2/1/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.

2. Pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk tahun buku 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan

Penjelasan :

Mata Acara ke 2 (dua) adalah mata acara rutin untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUPT”).

Mata Acara ke 2 (dua) ini berkenaan dengan Mata Acara Pertama. Pada mata acara ini, Perseroan akan **mengusulkan** kepada Rapat untuk menyetujui Pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk tahun buku 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.

3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020

Penjelasan :

Mata Acara ke 3 (tiga) adalah mata acara rutin untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUPT”). Penggunaan laba bersih Perseroan sebesar Rp 2.361.587.860,-(dua milyar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) akan **diusulkan** untuk dipergunakan dalam memperkuat modal kerja Perseroan.

4. Pengangkatan kembali susunan pengurus Perseroan

Penjelasan :

Mata Acara ke 4 (empat) adalah mata acara rutin untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUPT”).

Mata Acara ke 4 berkenaan dengan berakhirnya masa tugas pengurus perseroan yang lama dan telah diterimanya usulan dari pemegang saham Perseroan yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan memerlukan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Adapun Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*) calon anggota Direksi Perseroan yang diusulkan untuk diangkat kembali dalam Rapat, dapat diunduh dari situs web Perseroan, dapat dilihat pada www.tiraustenite.com

Perseroan akan **mengusulkan** dalam Rapat untuk :

Pengangkatan kembali susunan pengurus Perseroan untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Penyelenggaraan Rapat Perseroan tahun 2021 sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan sehingga susunan Pengurus Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2021 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2022, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Insinyur Johnny Santoso
Komisaris : Shinta Widjaja
Komisaris Independen : Soebronto Laras

Direksi

Direktur Utama : Selo Winardi
Direktur : Doktor Agus Hasan Sulistiono Reksoprodjo
Direktur : Soeseno Adi

5. **Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) serta menentukan besarnya honorarium serta persyaratan lainnya untuk tahun buku 2021**

Penjelasan :

Mata Acara ke 5 (lima) adalah mata acara rutin untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik diusulkan untuk dikuasakan kepada Dewan Komisaris, agar Perseroan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pilihan akuntan publik yang terbaik dari sisi kualitas, syarat dan harga yang kompetitif bagi Perseroan

Perseroan akan **mengusulkan** dalam Rapat untuk :

- 1) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021,

termasuk menentukan honorarium serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut

- 2) Menyetujui pendelegasian kewenangan karena diperlukan rapat koordinasi dari semua komisaris Perseroan dan juga waktu yang cukup untuk menentukan akuntan publik yang memenuhi kriteria
 - 3) Menyetujui penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) melalui proses pemilihan langsung dengan kriteria sebagai berikut:
 - Tata cara penilaian dimulai dari aspek administrasi, teknis dan harga
 - Mengundang dan meminta penawaran dari minimal 2 (dua) Kantor Akuntan Publik yang berpengalaman
 - Kantor Akuntan Publik (KAP) harus yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
- 6. Persetujuan pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pemberian remunerasi bagi Direksi Perseroan**

Penjelasan :

Mata Acara ke 6 (enam) merupakan mata acara rutin dalam setiap pelaksanaan RUPST Perseroan untuk memenuhi Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04.2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Dalam Rapat akan **diusulkan** untuk menyetujui pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi bagi Direksi Perseroan dan menyetujui pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan sebesar Rp.2.957.500.000,- (Dua miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) bruto per tahun.

Jakarta, 3 Agustus 2021
PT. Tira Austenite Tbk
Direksi

